



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 10 /IV.09-WK/HK/2023
TENTANG
TIM PELAYANAN

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk Efektifitas Pelayanan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan sehingga tercipta pelayanan kepada masyarakat yang cepat, perlu adanya Tim Pelayanan Administrasi Kependudukan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelayanan Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166);

MEMUTUSKAN:

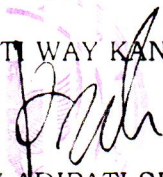
- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Membentuk Tim Pelayanan Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2023, susunan personalia sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - b. memverifikasi berkas;
 - c. mengendalikan pelayanan administrasi kependudukan;
 - d. mengawasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - e. memonitoring perkembangan data kependudukan; dan
 - f. memberikan dokumen kependudukan yang telah dicetak kepada masyarakat;
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil Kegiatannya dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2023.

KELIMA.

KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan 28 November 2023.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 5 Januari 2023

BUPATI WAY KANAN,


RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
2. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. Camat se-Kabupaten Way Kanan.
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 10 /IV.09-WK/HK/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TAHUN
ANGGARAN 2023

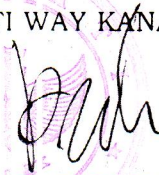
SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAYANAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN
ANGGARAN 2023

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1	A. Junaidi, S.H	Ketua merangkap sebagai Administrator Data Base (ADB)	
2	Lisa Kurniasari, S.Kom	Wakil Ketua merangkap sebagai Administrator Data Base (ADB)	
3	Aldiansyah, A.Md	Operator	
4	Fitria	Operator	
5	Ertiani, A.Md	Operator	
6	Walyadi, S.H	Operator	
7	Sri Hartatik	Operator	
8	Putri Sekarningrum, S.H	Operator	
9	Lina Wati, A.Md.	Operator	
10	Carla Selvia, S.Pd	Operator	
11	Eggy Wahyuda	Operator	
12	Doni	Operator	
13	Tiwi Winanti	Operator	
14	Andri Marpadli Yansyah, S.IP	Operator	
15	Resti Ayu Nofitha, S.T	Operator	
16	Siska Anora	Operator	
17	Irfan Nur Febriansyah	Operator	
18	Rosanti Apriyani, A.Md	Operator	
19	Hari Wahyudi	Operator	
20	Binti Surani, A.Ma.Pust	Operator	
A.	Kecamatan Blambangan Umpu		
	1. Eli Riani, S.Sos	Operator	
	2. Elsy Yuliantika, S.Pd	Operator	
B.	Kecamatan Kasui		
	1. Melly Kalyani, S.H	Operator	
	2. Nopri Heriyanto	Operator	
C.	Kecamatan Banjit		
	1. Puji Susilowati, S.H	Operator	
	2. Dian Wulandari, S.E	Operator	
D.	Kecamatan Baradatu		
	1. Erni Yulista, S.Pd.I.	Operator	
	2. Ridho Nata Marga, S.Kom	Operator	
E.	Kecamatan Bahuga		
	1. Junaina	Operator	
	2. Yani Eka Putri, S.E	Operator	

F.Kecamatan..

F.	Kecamatan Pakuan Ratu		
	1. Gede Astawe, S.Kom	Operator	
	2. Fazar Julian Surya Tama	Operator	
G.	Kecamatan Negeri Agung		
	1. Dani Darmawan, A.M.	Operator	
	2. Siyanti, S.Pd.I	Operator	
H.	Kecamatan Rebang Tangkas		
	1. Siti Nurkhasanah, S.H	Operator	
	2. Pitria Agustina	Operator	
I.	Kecamatan Gunung Labuhan		
	1. Novia Rini, S.H	Operator	
	2. Erlinda Yuspina, S.IP	Operator	
J.	Kecamatan Negeri Batin		
	1. Sondang Risorlawati Purba	Operator	
	2. Octama Garsalita	Operator	
K.	Kecamatan Negeri Besar		
	1. Ekawati, S.Kom	Operator	
	2. Arbet Andawan Murni	Operator	
L.	Kecamatan Buay Bahuga		
	1. Swardi	Operator	
	2. Fajar Rinanti	Operator	
M.	Kecamatan Bumi Agung		
	1. Desi Arisandi, A.Md	Operator	
	2. Agus Riyanto, A.Ma Pust	Operator	
N.	Kecamatan Way Tuba		
	1. Isda Ade Palantika, S.Kom	Operator	
	2. Roni Endryas, S.H	Operator	
O.	Kecamatan Umpu Semenguk		
	1. Hendra Firwanto	Operator	
	2. May Yuslia, S.Pd	Operator	

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA